

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

# STD/LP3MPT/SPMI/C.01

## Dokumen Internal

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	2 dari 9

# **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**



	Per	nanggung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	3 dari 9

1. Visi dan Misi	VISI:		
Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan		
Muhammadiyah	Iman dan Taqwa.		
Palangkaraya	MISI:		
	a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan		
	Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai		
	rahmatan lil-alamin.		
	b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami,		
	berkualitas, dan akuntabel.		
	c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan		
	dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan		
	umat.		
	d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat		
	dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.		
	e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur		
	Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.		
2. Rasionale Standar	Standar Mutu Jati Diri merupakan kriteria minimal tentang		
Jati Diri	identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau		
	spiritualitas yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi		
	sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang		
	disusun dalam rangka memelihara efektivitas, efisiensi, dan		
	produktivitas dalam upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan		
	pencapaian tujuan, serta memelihara integritas perguruan tinggi. Maka,		
	UM Palangkaraya menetapkan Standar Jati Diri yang akan menjadi		
	pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas,		
	ketua program studi, pimpinan unit kerja, dosen, tenaga kependidikan,		
	dan mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan		
	kualitas perguruan tinggi.		
3. Pihak yang	a. Rektor		
Bertanggungjawab	b. Wakil Rektor 1		
untuk Mencapai	c. Wakil Rektor 2		
Standar Jati Diri	d. Wakil Rektor 3		
	e. Wakil Rektor 4		
	f. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana		
	g. Ketua Program Studi		
	h. Seluruh Unit Kerja		
	i. Dosen		
	j. Tenaga Kependidikan		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	4 dari 9

4. Definisi Istilah	a. Jati diri merupakan ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus		
	seseorang atau suatu benda, bisa pula berarti identitas, inti, jiwa,		
	semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas.		
	b. Jati diri yang dimaksud disini adalah jati diri yang dimiliki UM		
	Palangkaraya.		
	c. Standar jati diri adalah kriteria minimal tentang identitas, inti, jiwa,		
	semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas yang		
	berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan		
	peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang disusun		
	dalam rangka memelihara efektivitas, efisiensi, dan produktivitas		
	dalam upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian		
	tujuan, serta memelihara integritas perguruan tinggi.		
5. Pernyataan Isi	a. Universitas menetapkan nomenklatur perguruan tinggi.		
Standar Jati Diri	b. Universitas menetapkan simbol perguruan tinggi.		
	c. Universitas memiliki legalitas perguruan tinggi.		
	d. Rektor menetapkan statuta perguruan tinggi.		
	e. Rektor menetapkan rencana strategi perguruan tinggi.		
	f. Rektor menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perguruan		
	tinggi.		
	g. Universitas mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.		
7. Strategi Pelaksanaan	a. Membuat nomenklatur dan simbol UM Palangkaraya.		
Standar Jati Diri	b. Membuat statuta UM Palangkaraya.		
Standar Jan Dili	c. Membuat rencana strategis UM Palangkaraya.		
	d. Membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi UM Palangkaraya.		
O Indilyatan	e. Mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan UM Palangkaraya.		
8. Indikator	a. Aspek Nomenklatur:		
Ketercapaian Standar Jati Diri	1) UM Palangkaraya memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian.		
Standar Jati Diri			
	2) Nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dapat disingkat		
	menjadi UM Palangkaraya dan singkatannya dapat dipergunakan		
	sebagai identitas resmi.		
	b. Aspek Simbol:		
	1) Logo yang sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP		
	Muhammadiyah / Majelis Dikti PP Aisyiyah.		
	2) Stempel resmi terstandar.		
	3) Bendera UM Palangkaraya, dan Fakultas terstandar.		
	4) Kop surat yang terstandar.		
	5) Mars UM Palangkaraya (HAKI)		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	5 dari 9

# c. Aspek Legalitas:

- 1) Universitas:
  - a) Memiliki SK Pendirian dari Pemerintah.
  - b) Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.
  - c) Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT.
- 2) Fakultas/ Pascasarjana:
  - a) Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan UM Palangkaraya.
- 3) Program Studi:
  - a) Memiliki SK Izin Operasional dari Pemerintah
  - b) Memiliki SK Pendirian dari UM Palangkaraya
  - c) Memiliki Akreditasi Prodi BAN PT/LAM yang masih berlaku.

### d. Aspek Statuta:

- 1) Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- 3) Ditinjau kembali setiap 5 tahun.
- 4) Disahkan oleh Senat Universitas dan Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

### e. Aspek Renstra:

- 1) Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan PUM Palangkaraya.
- 2) Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah/PP Aisyiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.
- 4) Dievaluasi setiap tahun.
- 5) Disahkan oleh Senat Universitas dan Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- 6) Setiap Fakultas/Program Pascasarjana memiliki Renstra dan Renop.

### f. Aspek Lokasi:

- 1) Domisili UM Palangkaraya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau di lingkungan Kopertis Wilayah XI.
- 2) Lokasi Kampus di Jl. RTA Milono Km 1,5.
- 3) Lokasi Kampus merupakan milik sendiri dan atau dengan cara



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	6 dari 9

lain yang sah.

- g. Penyelenggaraan Perkuliahan:
  - 1) Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah.
  - 2) Tidak diperkenankan menyelenggarakan kelas jauh.
  - 3) Menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristek Dikti atau Kemenag atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.
  - 5) Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah.
- h. Program dan Jenjang:
  - 1) Program Diploma D3
  - 2) Program Sarjana S1
  - 3) Program Magister S2
- i. Visi:
  - 1) Rumusan visi memiliki komponen: kelogisan, target terukur yang akan dicapai, kurun waktu, dan jangkauan tempat.
  - 2) Visi UM Palangkaraya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.
  - 3) Visi UM Palangkaraya sejalan dengan Visi Muhammadiyah.
  - 4) Visi UM Palangkaraya disahkan oleh Senat Universitas.
  - 5) Visi UM Palangkaraya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
  - 6) Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.
  - 7) Visi Fakultas sejalan dengan Visi UM Palangkaraya dan Visi Muhammadiyah.
  - 8) Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.
  - 9) Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 10) Visi Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
- 11) Visi Sekolah Pascasarjana sejalan dengan Visi UM Palangkaraya dan Visi Muhammadiyah.
- 12) Visi Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.
- 13) Visi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UM



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	7 dari 9

- Palangkaraya.
- 14) Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 15) Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, UM Palangkaraya, dan Visi Muhammadiyah.
- 16) Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/Program Pascasarjana/Universitas.
- 17) Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 18) Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.

#### j. Misi:

- 1) Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.
- 2) Misi berisi pelaksanaan Caturdharma UM Palangkaraya.
- 3) Misi UM Palangkaraya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan UM Palangkaraya dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.
- 4) Misi UM Palangkaraya disahkan oleh Senat UM Palangkaraya.
- 5) Misi UM Palangkaraya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 6) Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- 7) Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.
- 8) Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 9) Misi Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
- 10) Misi Program Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.
- 11) Misi Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 12) Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- 13) Misi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/Program Pascasarjana.
- 14) Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 15) Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.

# k. Tujuan:



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	8 dari 9

- 1) Tujuan UM Palangkaraya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 2) Tujuan UM Palangkaraya adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.
- 3) Tujuan UM Palangkaraya disahkan oleh Senat UM Palangkaraya.
- 4) Tujuan UM Palangkaraya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 5) Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- 6) Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas.
- 7) Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.
- 8) Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 9) Tujuan Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
- 10) Tujuan Sekolah Pascasarjana adalah capaian dari Misi Sekolah Pascasarjana.
- 11) Tujuan Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.
- 12) TujuanSekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 13) Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur/Pimpinan UM Palangkaraya.
- 14) Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.
- 15) Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/Program Pascasarjana/ UM Palangkaraya.
- 16) Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 17) Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UM Palangkaraya.
- 1. Sasaran dan Strategi:
  - 1) Sasaran dan Strategi pencapaian UM Palangkaraya disusun oleh Pimpinan UM Palangkaraya.
  - 2) Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas.
  - 3) Sasaran dan Strategi pencapaian Sekolah Pascasarjana disusun oleh pimpinan Sekolah Pascasarjana.
  - 4) Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi.



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/C.01	24 September 2014	0	9 dari 9

	5) Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai
	tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.
	6) Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai
	target pencapaian yang jelas.
	m. Sosialisasi:
	1) Seluruh visi, misi disosialisasikan di berbagai kesempatan,
	berbagai kegiatan, berbagai tempat, sarana prasarana, dan media.
	2) Sosialiasi dipahami oleh sivitas akademika.
	3) Hasil sosialisasi terukur.
	4) Hasil sosialisasi mempunyai dampak dalam perkembangan UM
	Palangkaraya.
	5) Dampak di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan
	peng <mark>abdian p</mark> ada masyarakat.
9. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:
	a. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya
10. Referensi	a. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	b. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
	c. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
	Perguruan Tinggi Tahun 2010
	d. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi
No.	e. Statuta UM Palangkaraya
	f. Renstra UM Palangkaraya
	g. Renop UM Palangkaraya
	h. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
	i. Manual Mutu Jati Diri UM Palangkaraya